



PENETAPAN

Nomor 552/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Basuki Meanso bin Aman Anang, NIK 3674041805750002, lahir di lahat, 18 Mei 1975, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal di Bukit Indah Blok D.20 No.6 RT 007 RW 006 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat, Kota Tangreang Selatan, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut "Pemohon I";

Adil Alfala bin Amran Anang, NIK: 1604100102770019, Lahir di Bangkalis, 01 Februari 1977, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Bukit Indah Blok D.20 No.6 RT 007 RW 006 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat, Kota Tangreang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut "Pemohon II"

Aden Ghafara bin Amran Anang, NIK: 3674041311860002, Lahir di Sei Pakning, 13 November 1986, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Bukit Indah Blok D.20 No.6 RT 007 RW 006 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat, Kota Tangreang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut "Pemohon III";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan.

Hal. 1 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Perkara Nomor 552/Pdt.P/2023/PA.Tgrs tanggal 14 Juli 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha** dikarenakan sakit dalam keadaan islam pada tanggal 21 Oktober 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1604-KM-02052023-0018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 02 Mei 2023,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, Pewaris (**H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
 - 2.1 Ayah: **Soha bin Sepedin**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit pada tahun 1983;
 - 2.2 Ibu: **Rupiah binti Fulan H. Somad**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit pada tanggal 1986;
3. Bahwa, semasa hidupnya **Pewaris** menikah hanya satu kali dengan seorang Perempuan bernama **Hj Sulawitri Muis binti Muis** namun sudah putus karena Perceraian sesuai dengan Akta Cerai Nomor 174/AC/1997/PA.Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin tertanggal 30 Mei 1997 dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, Pewaris memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang mana masing-masing Bernama:
 - 4.1 Halimah binti Soha (Kakak Kandung Pewaris)
 - 4.2 Barosah bin Soha (Adik Kandung Pewaris);
 - 4.3 Rasdiana binti Soha (Adik kandung Pewaris);
5. Bahwa, kakak kandung pewaris yang bernama Halimah binti Soha telah meninggal terlebih dahulu dikarenakan sakit dalam keadaan islam pada

Hal. 2 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2014 berdasarkan surat Pernyataan tanggung jawab mutlak tertanggal 31 Mei 2023 yang di tandatangani oleh kelurahan Lahat, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selata dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

6. Bahwa, adik kandung pewaris yang bernama **Barosah bin Soha** telah meninggal terlebih dahulu dikarenakan sakit dalam keadaan islam pada tanggal 05 Maret 2006 berdasarkan surat keterangan surat Pernyataan tanggung jawab mutlak tertanggal 31 Mei 2023 yang di tandatangani oleh kelurahan Lahat, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selata dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

7. Bahwa pada waktu Pewaris (**H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha**) meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup yaitu 1 (satu) orang adik kandung yang bernama **Rasdiana binti Soha**:

8. Bahwa, adik kandung pewaris yang bernama **Rasdiana binti Soha** semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Amran Anang** pada tanggal; 25 Agustus 1974 Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 201/VIII/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 26 Agustus 1974 dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masingnya bernama;

7.1 Basuki Meanso bin Amran Anang, lahir di lahat, 18 Mei 1975;

7.2 Adil Alfala bin Amran Anang, Lahir di Bangkalis, 01 Februari 1977;

7.3 Aden Ghafara bin Amran Anang, Lahir di Sei Pakning, 13 November 1986;

9. Bahwa suami dari **Rasdiana binti Soha** yang bernama **Amran Anang bin Anang** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2019 dalam keadaan muslim dikarenakan sakit;

10. Bahwa, **Rasdiana binti Soha** meninggal dunia pada tanggal 04 November 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-06012023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 06 Januari 2023,

Hal. 3 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dengan meninggalnya **Rasdiana binti Soha**, sebagaimana riwayat **Pewaris** di atas, maka **Pewaris (H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha)** meninggalkan ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak yang mana masing-masing bernama;

11.1 **Basuki Meanso bin Amran Anang**, (Anak Pewaris);

11.2 **Adil Alfala bin Amran Anang** (Anak Pewaris);

11.3 **Aden Ghafara bin Amran Anang** (Anak Pewaris);

12. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap Ibunya (**Rasdiana binti Soha**) yang menjadi ahli waris dari pewaris Almarhum **H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha**;

13. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengurus peninggalan (tirkah) atas nama Pewaris (**H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha**) guna keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

14. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha**) telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 21 Oktober 2021;
3. Menetapkan **Rasdiana binti Soha** sebagai ahli waris dari Pewaris (**H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha**);
4. Menyatakan Pewaris (**Rasdiana binti Soha**) telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 04 November 2022;

Hal. 4 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1 **Basuki Meanso bin Amran Anang**, (Anak kandung Pewaris);
 - 3.2 **Adil Alfala bin Amran Anang**, (Anak kandung Pewaris);
 - 3.3 **Aden Ghafara bin Amran Anang**, (Anak kandung Pewaris);

Sebagai Ahli Waris dari Almarhumah **Rasdiana binti Soha**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dengan perubahan dan perbaikan seperlunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Basuki Meanson, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk** an. Adil Alfala, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Keterangan Domisili an. Aden Ghafara, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta **Kelahiran an. Pemohon I**, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.4;

Hal. 5 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon II, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon III, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Rusnawi Toha, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Rasdiana, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Amran Anang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Amran dengan Rasdiana, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Cerai an. Rusnawi Toha dengan Hj. Sulaeitri Muis, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga an. Rusnawi Toha, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTMJ) saudara Adil Alfala terhadap kematian Barosa binti Soha, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTMJ) saudara Adil Alfala terhadap kematian Hj. Halima binti Soha, bermeterai

Hal. 6 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTMJ) saudara Adil Alfala terhadap kematian Soha bin Sepidin, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTMJ) saudara Adil Alfala terhadap kematian Siti Rupi'ah binti H. Somad, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan saudara Adil Alfala terhadap anak Soha bin Sepidin dengan Siti Rupiah binti H. Somad, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.19;

20. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.20;

21. Fotokopi Kartu Keluarga an. Amran, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.21;

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu Ahmad Balfas Zaman bin Zaman, mengaku sepupu para Pemohon , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus peninggalan (tirkah) atas nama

Hal. 7 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris (H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha) guna keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

- Bahwa H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa meninggalnya H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha bukan karena ulah saudaranya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha satu kali menikahi, dengan perempuan bernama Hj Sulawitri Muis binti Muis namun sudah bercerai;
- Bahwa setelah bercerainya H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha dengan Hj Sulawitri Muis binti Muis, H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha tidak pernah menikah sampai meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha dengan Hj Sulawitri Muis binti Muis tidak melahirkan anak;
- Bahwa ayah H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha bernama Soha dan ibunya bernama Rupiah, keduanya lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha mempunyai tiga orang saudara, yaitu Halimah binti Soha, Barosah bin Soha dan Rasdiana binti Soha;
- Bahwa Halimah binti Soha dan Barosah bin Soha, meninggal lebih dahulu dari H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha dan keduanya tidak pernah menikah;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh saudaranya H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha, adalah agama Islam;
- Bahwa Rasdiana binti Soha meninggal dunia pada tanggal 04 November 2022;
- Bahwa Rasdiana binti Soha meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Rasdiana binti Soha satu kali menikah dengan laki-laki yang bernama Amran Anang, dari pernikahannya melahirkan tiga orang anak masing-masing bernama Basuki Meanso bin Amran Anang, lahir di lahat, 18 Mei 1975, Adil Alfala bin Amran Anang, Lahir di Bangkalis, 01

Hal. 8 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1977 dan Aden Ghafara bin Amran Anang, Lahir di Sei Pakning, 13 November 1986;

- Bahwa agama yang dianut Rasdiana binti Soha sebelum meninggal dunia adalah agama Islam begitu juga anak-anaknya;
- Bahwa kedua orang tua Rasdiana binti Soha lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Amran Anang lebih dahulu meninggal dari istrinya yang bernama Rasdiana binti Soha;
- Bahwa Rasdiana binti Soha ayahnya bernama Soha dan ibunya bernama Rupiah;

Saksi kedua, Mazmur Sembiring bin Sembiring, mengaku teman dekat paman Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus peninggalan (tirkah) atas nama Pewaris (H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha) guna keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha telah meninggal dunia di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, karena sakit pada tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa meninggalnya H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha bukan karena ulah saudaranyanya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha satu kali menikahi, dengan perempuan bernama Hj Sulawitri Muis binti Muis namun sudah putus karena Perceraian;
- Bahwa dari pernikahan H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha dengan Hj Sulawitri Muis binti Muis tidak melahirkan anak;
- Bahwa H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha mempunyai tiga orang saudara kandung, masing-masing bernama Halimah binti Soha, Barosah bin Soha dan Rasdiana binti Soha;
- Bahwa dari tiga saudara H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha dua orang yang sudah meninggal lebih dahulu dan tidak pernah menikah yaitu Halimah binti Soha dan Barosah bin Soha;

Hal. 9 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **kedua orang** tua H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha bapaknya bernama Soha dan ibunya bernama Rupiah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh saudaranya H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha, adalah agama Islam;
- Bahwa Rasdiana binti Soha sudah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2022;
- Bahwa Rasdiana binti Soha meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Rasdiana binti Soha satu kali menikah dengan laki-laki yang bernama Amran Anang, dari pernikahannya melahirkan tiga orang anak masing-masing bernama Basuki Meanso bin Amran Anang, lahir di lahat, 18 Mei 1975, Adil Alfala bin Amran Anang, Lahir di Bangkalis, 01 Februari 1977 dan Aden Ghafara bin Amran Anang, Lahir di Sei Pakning, 13 November 1986;
- Bahwa agama yang dianut Rasdiana binti Soha sebelum meninggal dunia adalah agama Islam begitu juga anak-anaknya;
- Bahwa kedua orang tua Rasdiana binti Soha lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Rasdiana binti Soha ayahnya bernama Soha dan ibunya bernama Rupiah;

Saksi ketiga Nopran Andi Wijaya, SP bin Syamsur Majin, mengaku sepupu para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus peninggalan (tirkah) atas nama Pewaris (H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha) guna keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa meninggalnya H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha bukan karena ulah saudaranya, tetapi karena sakit;

Hal. 10 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha satu kali menikahi, dengan perempuan bernama Hj Sulawitri Muis binti Muis namun sudah bercerai;
- Bahwa H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha dengan Hj Sulawitri Muis binti Muis, bercerainya di Kalimantan;
- Bahwa setelah bercerainya H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha dengan Hj Sulawitri Muis binti Muis, H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha tidak pernah menikah sampai meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha dengan Hj Sulawitri Muis binti Muis tidak melahirkan anak;
- Bahwa ayah H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha bernama Soha dan ibunya bernama Rupiah, keduanya lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha mempunyai tiga orang saudara, yaitu Halimah binti Soha, Barosah bin Soha dan Rasdiana binti Soha;
- Bahwa Halimah binti Soha dan Barosah bin Soha, meninggal lebih dahulu dari H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha dan keduanya tidak pernah menikah;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh saudaranya H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha, adalah agama Islam;
- Bahwa Rasdiana binti Soha meninggal dunia pada tanggal 04 November 2022;
- Bahwa Rasdiana binti Soha meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Rasdiana binti Soha satu kali menikah dengan laki-laki yang bernama Amran Anang;
- Bahwa dari pernikahannya Rasdiana binti Soha dan Amran Anang melahirkan tiga orang anak masing-masing bernama Basuki Meanso bin Amran Anang, lahir di lahat, 18 Mei 1975, Adil Alfala bin Amran Anang, Lahir di Bangkalis, 01 Februari 1977 dan Aden Ghafara bin Amran Anang, Lahir di Sei Pakning, 13 November 1986;

Hal. 11 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama yang dianut Rasdiana binti Soha sebelum meninggal dunia adalah agama Islam begitu juga anak-anaknya;
- Bahwa kedua orang tua Rasdiana binti Soha lebih dahulu meninggal dunia;
- **Bahwa Rasdiana binti Soha ayahnya bernama Soha dan ibunya bernama Rupiah;**
- Bahwa Amran Anang meninggal pada tahun 2018, sedangkan istrinya yang bernama Rasdiana binti Soha meninggal pada tahun 2022;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin para Permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan perbaikannya.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2021, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya almarhum H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha, satu kali menikah dengan perempuan bernama Hj Sulawitri Muis binti Muis, namun bercerai dan tidak dikaruniai anak, ayah H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha bernama Soha telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas dan ibunya yang bernama Rupiah juga sudah meninggal

Hal. 12 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha memiliki tiga orang saudara kandung masing-masing bernama Halimah binti Soha, Barosah bin Soha dan Rasdiana binti Soha, Halimah binti Soha dan Barosah bin Soha meninggal dunia lebih dahulu dari H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha dan tidak pernah lagi menikah. Bahwa **Rasdiana binti Soha** meninggal dunia pada tanggal 04 November 2022, **Rasdiana binti Soha** semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Amran Anang** dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masingnya bernama **Basuki Meanso bin Amran Anang**, lahir di lahat, 18 Mei 1975, **Adil Alfala bin Amran Anang**, Lahir di Bangkalis, 01 Februari 1977 dan **Aden Ghafara bin Amran Anang**, Lahir di Sei Pakning, 13 November 1986, suami **Rasdiana binti Soha** yang bernama **Amran Anang** sudah meninggal lebih dahulu dari **Rasdiana binti Soha**, para ahli waris membutuhkan penetapan untuk mengurus peninggalan (tirkah) atas nama Pewaris (H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha) guna keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.21 dan tiga orang saksi yang masing-masing bernama **Ahmad Balfas Zaman bin Zaman**, **Mazmur Sembiring bin Sembiring** dan **Nopran Andi Wijaya**, SP bin Syamsur Majin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.21, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan Para Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.21 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti Tertulis dan keterangan saksi pertama bernama Ahmad Balfas Zaman bin Zaman, saksi kedua bernama Mazmur Sembiring bin Sembiring dan saksi ketiga Nopran Andi Wijaya, SP bin Syamsur Majin sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha meninggal pada tanggal 21 Oktober 2021 (bukti P.7), menikah dengan perempuan bernama Hj Sulawitri Muis binti Muis, sudah bercerai, (bukti P.11) dan tidak dikaruniai anak, ayah H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha bernama Soha telah meninggal dunia (bukti P.15) demikian pula seterusnya ke atas dan ibunya yang bernama Rupiah (bukti P.16) juga sudah meninggal dunia, H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha memiliki tiga orang saudara kandung masing-masing bernama Halimah binti Soha, Barosah bin Soha dan Rasdiana binti Soha, Halimah binti Soha dan Barosah bin Soha meninggal dunia lebih dahulu (bukti P.13 dan bukti P.14) dari H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha dan tidak pernah lagi menikah. Bahwa **Rasdiana binti Soha** meninggal dunia pada tanggal 04 November 2022 (bukti P.8), **Rasdiana binti Soha** semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Amran Anang** (bukti P.10) dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masingnya bernama **Basuki Meanso bin Amran Anang**, lahir di lahat, 18 Mei 1975 (bukti P.1 dan bukti P.4), **Adil Alfala bin Amran Anang**, Lahir di Bangkalis, 01 Februari 1977 (bukti P.2 dan bukti P.5) dan **Aden Ghafara bin Amran Anang**, Lahir di Sei Pakning, 13 November 1986 (bukti P.3 dan bukti P.6), suami **Rasdiana binti Soha** yang bernama **Amran Anang** sudah meninggal (bukti P.9) lebih dahulu dari **Rasdiana binti Soha**, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus peninggalan (tirkah) atas nama Pewaris (H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha) guna keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR,

Hal. 14 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat formil dan materil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha meninggal pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha satu kali menikahi dengan perempuan bernama Hj Sulawitri Muis binti Muis namun sudah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha dengan Hj Sulawitri Muis binti Muis tidak melahirkan anak;
- Bahwa kedua orang tua H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha lebih dahulu meninggal;
- Bahwa agama yang dianut oleh saudaranya H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha, adalah agama Islam;
- Bahwa meninggalnya H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha karena sakit, bukan ulah dari saudaranya;
- Bahwa Halimah binti Soha dan Barosah bin Soha meninggal dunia lebih dahulu dari H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha;
- Rasdiana binti Soha sudah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2022, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Rasdiana binti Soha satu kali menikah dengan laki-laki yang bernama Amran Anang dari pernikahannya melahirkan tiga orang anak masing-masing bernama Basuki Meanso bin Amran Anang, lahir di lahat, 18 Mei 1975, Adil Alfala bin Amran Anang, Lahir di Bangkalis, 01 Februari 1977 dan Aden Ghafara bin Amran Anang, Lahir di Sei Pakning, 13 November 1986;

Hal. 15 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama yang dianut Rasdiana binti Soha sebelum meninggal dunia adalah agama Islam begitu juga anak-anaknya;
- Bahwa suami Rasdiana binti Soha terlebih dahulu meninggal dari Rasdiana binti Soha;
- Bahwa kedua orang tua Rasdiana binti Soha lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus peninggalan (tirkah) atas nama Pewaris (H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha) guna keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan status hukum para Pemohon, majelis hakim terlebih dahulu akan menjelaskan dasar hukum mengenai penetapan ahli waris sesuai Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam berbunyi “b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan Pasal 172 berbunyi “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”

Menimbang, bahwa H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2021 (bukti P.7), sewaktu meninggal ayahnya yang bernama Soha sudah meninggal dunia, (bukti P.15), ibunya yang bernama Rupiah sudah meninggal dunia (bukti P.16), H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha sudah bercerai dengan istrinya pada tanggal 30 Mei 1997 (bukti P.11), dua saudara kandungnya H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha yang bernama Halimah binti Soha dan Barosah bin Soha meninggal dunia (bukti P.14 dan bukti P.15), yang masih hidup adalah saudaranya yang bernama Rasdiana binti Soha;

Menimbang, bahwa karena yang masih hidup sewaktu H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2021 hanya saudara

Hal. 16 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama **Rasdiana binti Soha dan Rasdiana binti Soha** tidak termasuk orang yang terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Rasdiana binti Soha adalah ahli waris H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha;

Menimbang, bahwa Rasdiana binti Soha sudah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2022 (bukti P.8), semasa hidupnya Rasdiana binti Soha satu kali menikahi dengan Amran Anang, (bukti P.10), dan melahirkan tiga orang anak, masing bernama Basuki Meanso bin Amran Anang (bukti P.1 dan bukti P.4), Adil Alfala bin Amran Anang (bukti P.2 dan bukti P.5), dan Aden Ghafara bin Amran Anang (bukti P.3 dan bukti P.6) dan suami Rasdiana binti Soha yang bernama Amran Anang sudah meninggal dunia (bukti P.9);

Menimbang, bahwa sewaktu Rasdiana binti Soha meninggal dunia, keluarga yang terdekat yang masih hidup adalah ketiga orang anaknya, yang masing-masing bernama Basuki Meanso bin Amran Anang, Adil Alfala bin Amran Anang dan Aden Ghafara bin Amran Anang bukti;

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Rasdiana binti Soha, bukan orang terhalang menjadi ahli waris, sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk Untuk mengurus peninggalan (tirkah) atas nama Pewaris (H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha) guna keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal. 17 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2021, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan **Rasdiana binti Soha** sebagai ahli waris dari **H. Rusnawi Toha, S.H. bin Soha**;
4. Menyatakan **Rasdiana binti Soha** telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2022, sebagai Pewaris;
5. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 5.1. **Basuki Meanso bin Amran Anang**, (Anak kandung);
 - 5.2. **Adil Alfala bin Amran Anang**, (Anak kandung);
 - 5.3. **Aden Ghafara bin Amran Anang**, (Anak kandung);

Sebagai Ahli Waris dari Almarhumah **Rasdiana binti Soha**

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H. Makka A.

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian biaya :

Hal. 18 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Pemohon	: Rp 555.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 PAW No. 552/Pdt.P/2023/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)